

PENETAPAN –PASANGAN CALON– WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2025

Kpt No.6 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA LANGSA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.WAKO-XXVIII/2025 tanggal 4 Februari 2025; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.WAKO-XXVIII/2025 tanggal 4 Februari 2025; Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 17/PL.02.7-BA/1174/2025 tanggal 6 Februari 2025; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Langsa Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan

PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KIP No. 555 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Langsa Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2025
- Lampiran 0 HLM